

Depok, 02 September 2025

Nomor : 6598.31/EXT-MUTU/IX/2025
Lampiran : -
Perihal : Pengumuman Publik Pembekuan Sertifikat Legalitas

Kepada Yth.
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
Jakarta

Dengan hormat,

Kami PT Mutuagung Lestari Tbk selaku Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) mengumumkan Pembekuan Sertifikat Legalitas terhadap:

Nama Auditee : PT GIRISANTOSA ADIRAYA
Alamat : Jl. Menteri Supeno, Desa Kalikidang Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah
Ruang Lingkup : PBPHH & PBUI
Nomor PBPHH : Nomor : SK.14/MENLHK/SETJEN/HPL.3/1/2022, tanggal 06 Januari 2022
Nomor PBUI : Nomor : 503/TUI-B/002/BPMPP/2015, tanggal 06 Juli 2015
NIB : NIB : 8120110081425, Terbit tanggal 24 Juni 2023
Nomor Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-357

Pembekuan Sertifikat Legalitas tersebut ditetapkan pada tanggal **02 September 2025** dikarenakan sampai batas waktu yang telah ditetapkan **PT GIRISANTOSA ADIRAYA** belum melaksanakan kewajibannya untuk dilakukan audit Penilikan/ Surveillance 2 VLHHK karena pabrik sudah tutup/ tidak beroperasi.

Demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan : Kepada Yth.

1. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Kemenhut di Jakarta
2. Subdit Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kemenhut
3. Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah VIII
4. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah

MUTU-4142F/2.1/01082023

KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No. : 259.3/SKEP-MUTU/IX/2025

Tentang

SURAT KEPUTUSAN PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS
PADA PT GIRISANTOSA ADIRAYA
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.6 tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada PBPHH, PBUI, TPT-KB, Eksportir, dan Importir Butir E dan G mengenai pelaksanaan kegiatan penilikan/*surveillance*.
 - b. bahwa sampai dengan bulan Agustus 2025 PT GIRISANTOSA ADIRAYA belum siap melaksanakan kewajibannya untuk dilakukan audit Penilikan/ *Surveillance* 2 VLHHK.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b atas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas (S-Legalitas) PT GIRISANTOSA ADIRAYA
- Mengingat :
1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
 3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
 4. SNI ISO 19011-2018 Pedoman Audit Sistem Manajemen
 5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
 6. KAN K-08.03 Rev.02 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
 7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja VLHHK di Hilir :
0508b.3/MUTU/LVLKIndustri/VII/2021 tanggal 13 April 2023 antara
PT GIRISANTOSA ADIRAYA dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : **MEMBEKUKAN** SERTIFIKAT LEGALITAS Nomor LPVI-008/MUTU/LK-357
atas nama PT GIRISANTOSA ADIRAYA
KEDUA : Selama masa pembekuan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas),
PT GIRISANTOSA ADIRAYA tidak berhak mendapatkan pelayanan
penerbitan dokumen V-Legal/ Lisensi FLEGT kepada PT MUTUAGUNG
LESTARI TBK.
KETIGA : Selama masa pembekuan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas),
PT GIRISANTOSA ADIRAYA tidak berhak menggunakan Tanda SVLK baik
on-product maupun *off-product*.
KEEMPAT : PT GIRISANTOSA ADIRAYA berhak untuk mendapatkan kembali
keberlanjutan atas status Sertifikasi Legalitas (S-Legalitas) dengan
melakukan kewajibannya yaitu untuk dilakukan Penilikan/ Surveillance 2
VLHHK dan hasil keputusan auditnya dinyatakan "memenuhi" oleh Komite
Pengambilan Keputusan. Dimana batas waktu pengambilan keputusan
auditnya adalah 3 (tiga) bulan sejak keputusan ini yaitu pada tanggal **02
Desember 2025**
KELIMA : Apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya keputusan
ini PT GIRISANTOSA ADIRAYA tidak bisa memenuhi kewajibannya seperti
yang tercantum pada butir ke-4 (empat) diatas maka Sertifikat Legalitas (S-
Legalitas) Nomor LPVI-008/MUTU/LK-357 atas PT GIRISANTOSA ADIRAYA
akan dicabut.
KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 02 September 2025

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI TBK



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi
Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kemenhut.
4. Direktur PT GIRISANTOSA ADIRAYA
5. Arsip